



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Sungai Saddang Baru No. 24 A, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2019 sebagai Penggugat **Konvensi/Tergugat rekonvensi.**

**melawan**

**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Najamuddin SH, Advokat /Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat dan Kunsultan Hukum Najamuddin, SH Associates, beralamat di jalan Lamuru No 27 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 003/NJ-SK/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

*Halaman 1 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 04 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Maros pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung kabupaten Maros, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 284/18/XI/2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Mertua di kota Makassar sekitar 1 tahun kemudian pindah kekediaman sendiri di jalan Lamuru Nomor 27, kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK**, lahir di Makassar pada tanggal 13-10-2016;
4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada bulan Mei tahun 2017, dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan terus menerus yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain;
  - 4.1. Bahwa Tergugat sering berjudi
  - 4.2. Bahwa Tergugat sudah tidak menghormati, menghargai dan memperlakukan Penggugat layaknya seorang istri;
  - 4.3. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5. Bahwa Tergugat pernah menendang dengan keras Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan November tahun 2018, Tergugat sudah tidak memberikan perlakuan yang baik kepada Penggugat dimana Tergugat menendang dengan keras Penggugat dan Tergugat berkata kepada Penggugat

6. Bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan Perlakuan Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri membawa anaknya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ini;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih mumayyiz, masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari ibu kandungnya karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

11. Bahwa selain itu, untuk menjamin kehidupan dan masa depan yang layak bagi anak tersebut, serta sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat harus dibebani biaya hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut, setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00

*Halaman 3 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan harus dibayar secara tunai kepada Penggugat setiap bulannya tanpa syarat, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII terhadap Penggugat, PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 13-10-2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya hadhanah untuk anak, ANAK secara tunai tanpa syarat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dimuka sidang.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan memaksimalkan usaha perdamaian itu dengan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Bannasari, MH, pada tanggal 7 Februari 2019 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan bahwa dalam gugatan tersebut ada perbaikan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbaikan gugatan pada halaman pertama yakni pada gugatan terjadi kesalahan penulisan bulan dimana tertulis Makassar, 4 Desember 2019 perbaikannya adalah Makassar, 4 Januari 2019.

2. Perbaikan gugatan pada pertama paragraf kesatu terjadi kesalahan penulisan tanggal surat kuasa yaitu 3 Desember 2019, perbaikannya adalah 3 Januari 2019.

Bahwa selain itu Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merudikan Tergugat.

2. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 15 November 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 284/18/XI/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

3. Bahwa benar Penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK lahir di Makassar pada tanggal 12-10 2016.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah mertua jalan Kandeja Kota Makassar sekitar 1 tahun kemudian pindah ke kediaman sendiri di jalan Lamuru setelah itu Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

5. Bahwa dalil Penggugat diatas sengaja disetting sedemikian rupa oleh Penggugat untuk mengaburkan satu episode kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan tujuan ingin menggambarkan bahwa tidak ada sama sekali peran dan Kontribusi Tergugat dalam membangun kehidupan rumah tangga selama ini. Pada Hal tidak demikian halnya, karena pada sekitar bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah mampu hidup mandiri dan tidak lagi tinggal serumah dengan orang tuanya di sebagai mana dalil Penggugat, melainkan sudah menempati rumah

*Halaman 5 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman milik orang tua TePerumahan Pesona Prima Griya (PPG) Blok J-1/10rgugat yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

6. Bahwa selama kurang lebih 3 tahun (November 2015 - November 2018) menjalani kehidupan sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sedikit demi sedikit secara bertahap telah mampu mengadakan keperluan hidup keluarga dari perabot rumah tangga sampai ke kendaraan roda empat, sehingga dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara mandiri dirumah kediaman bersama selam kurang lebih 2 tahun sampai kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar akhir bulan November 2018;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 gugatannya yang menyatakan konflik rumah tangga telah terjadi pada bulan Mei 2017, oleh karena selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri kehidupan berjalan datar-datar saja dalam arti kehidupan berjalan secara alamiah. Subuh hari Tergugat meninggalkan rumah untuk mencari nafkah, pagi harinya Penggugat juga berangkat kerja, sore dan /atau malam harinya berkumpul kembali bersama anak. Bahkan dalam interaksi antara Penggugat dan Tergugat terkadang terjadi perbedaan pendapat yang mengarah ke cekcok adalah hal yang biasa dalam kehidupan keluarga, apalagi keluarga Penggugat dan Tergugat masih tergolong sebagai keluarga baru.

8. Bahwa kejadian pada bulan November 2018 sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 5 gugatannya juga adalah cekcok biasa yang bermula dari adanya permintaan/usul Tergugat untuk menjual emasnya berhubung perlu tambahan modal untuk usaha Tergugat, namun Penggugat tidak menyetujuinya tapi ditanggapi dengan emosi yang berlebihan oleh Penggugat dengan kata-kata yang tidak sepatasnya dan mengancam meninggalkan rumah kediaman bersama. Oleh karena itu, Tergugat selaku suami dari Penggugat menasehati untuk tidak usah meninggalkan rumah, namun Penggugat tidak pernah mau mendengar nasehat Tergugat, Penggugat tetap saja berkeras untuk pergi sekalipun

*Halaman 6 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyatakan bahwa kalau usul tersebut tidak disetujui tidak usah tinggalkan rumah. Akibatnya Tergugat tidak dapat menahan emosi dan sebagai dan sebagai pelampiasannya, tergugat secara refleks menedang tas yang dibawanya yang kebetulan mengenai tangannya. Oleh karena tetap berkeras untuk meninggalkan rumah, maka dalam kondisi emosional secara seponatan Tergugat melontarkan ancaman : "Kalau kau pergi, jangan mako kembali lagi", dengan harapan Penggugat bisa mengurungkan niatnya. Namun Penggugat tetap saja pergi tanpa mau mendengar nasehat Tergugat.

9. Bahwa benar keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali kedua belah pihak. Tiga hari setelah kejadian, orang tua Tergugat mendatangi Penggugat dirumah orang tuanya, dengan maksud merukunkan kembali. Dalam pertemuan tersebut ayah Tergugat disaksikan oleh orang tua Penggugat, menawarkan solusi untuk mencoba kembali rukun kalau perlu Tergugat membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, termasuk kebiasaan berjudi seperti yang didalilkan Penggugat.

Kalau ternyata dalam perjalanannya, Pernyataan tersebut dilanggar, maka konsekwensinya terserah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu sebagai wujud itikad baik orang tua Tergugat, diserahkan kunci rumah dengan harapan bisa kembali kerumah kediaman bersama untuk mencoba membangun kembali mahligai rumah tangga.

10. Bahwa ternyata harapan orang tua Tergugat di atas justru jauh panggang dari api karena ternyata beberapa hari kemudian Penggugat kembali kerumah kediaman bersama di Antang menggunakan Kunci rumah yang diberikan oleh ayah Tergugat bukannya untuk kembali rukun, tapi malah digunakan untuk mengangkat keseluruhan barang-barang yang ada dirumah tersebut termasuk membuka tandom air, tanpa sepengetahuan Tergugat dan orang tuanya.

11. Bahwa apapun alasannya, tindakan Penggugat yang mengambil keseluruhan barang-barang yang ada dirumah kediaman bersama tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat adalah merupakan tidak pidana yang dapat

*Halaman 7 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijerat dengan sangkaan tindak pidana penggelapan dan/atau pencurian, bukankah harta benda tersebut adalah harta bersama karena diperoleh dalam perkawinan ? Atas tindakan Penggugat tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama akan melaporkan Penggugat dan orang-orang yang membantunya ke Polisi kalau Penggugat dan orang tuanya tidak segera mengkonfrontir masalah ini kepihak keluarga Tergugat dan/atau mengembalikan harta benda tersebut ditempatnya semula.

12. Bahwa tentang nafkah anak, bagi Tergugat tidak ada masalah karena bagaimanapun hal itu sudah menjadi tanggung jawab Tergugat selama hal itu bersesuaian dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Mencermati tuntutan nafkah anak terhadap Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- dengan kenaikan 10 % pertahun adalah tuntutan yang berlebihan dan mengada-ngada. Oleh karena itu tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan berdasarkan azas-azas kepatutan dan keadilan.

## **II Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi, mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam dalil-dalil gugatan rekonvensi.
3. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis atas sikap Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan cerai ini, maka Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan rekonvensi berupa harta bersama (gono-gini) sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO tahun 2018 Nomor Polisi .... dibeli secara kredit dengan uang muka/ DP Rp 15.000.000,- (lima belas juta dengan ansuran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Hingga kini telah dibayar ansuran pertama dan kedua

*Halaman 8 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*





dengan demikian jumlah keseluruhan adalah Rp 15.000.000,- + 2x Rp 3.000.000,- = Rp 21.000.000,- (dua puluh satu rupiah).

2. 2(dua) unit lemari pakaian ditaksir seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. 1(satu) unit lemari make up ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. 1 (satu) unit Televisi 36' merk Sharp beserta lemarnya ditaksir seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

5. Emas seberat 30 gram @ Rp 590.000,- = Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

6. 2(dua) unit Spring bed ditaksir seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

7. 1 (satu) unit kursi tamu ditaksir seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. 1 (satu) unit lemari perabot ditaksir seharga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).

9. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Daiking, ditaksir seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. 1 (satu) unit kipas angin merk Miyaco ditaksir seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

11. 1 (satu) kompor gas merk Rinnai ditaksir seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

12. 1 (satu) tandom air ditaksir Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

13. 1 (satu) unit lemari Es merk Sharp ditaksir seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

14. 1 (satu) unit meja makan ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut diatas diperoleh selama dalam perkawinan, maka harta-harta tersebut adalah harta bersama (gono-Gini) yang harus dibagi, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seperduanya lagi untuk Tergugat Rekonvensi. (pasal 35 UU No.1/1974 tentang perkawinan).

Bahwa berdasar atas keseluruhan uraian diatas, dimohon kehadiran ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

- Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta-harta berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO tahun 2018 Nomor Polisi .... dibeli secara kredit dengan uang muka/ DP Rp 15.000.000,- (lima belas juta dengan angsuran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Hingga kini telah dibayar angsuran pertama dan kedua dengan demikian jumlah keseluruhan adalah Rp 15.000.000,- + 2x Rp 3.000.000,-) = Rp 21.000.000,- (dua puluh satu rupiah).
  - b. 2(dua) unit lemari pakaian ditaksir seharga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. 1(satu) unit lemari make up ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - d. 1 (satu) unit Televisi 36' merk Sharp beserta lemarnya ditaksir seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - e. Emas seberat 30 gram @ Rp 590.000,- = Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - f. 2(dua) unit Spring bed ditaksir seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - g. 1 (satu) unit kursi tamu ditaksir seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - h. 1 (satu) unit lemari perabot ditaksir seharga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah).

Halaman 10 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Daiking, ditaksir seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- j. 1 (satu) unit kipas angin merek Miyaco ditaksir seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- k. 1 (satu) kompor gas merek Rinnai ditaksir seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- l. 1 (satu) tandom air ditaksir Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- m. 1 (satu) unit lemari Es merek Sharp ditaksir seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- n. 1 (satu) unit meja makan ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Adalah harta bersama (Gono-Gini).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi membagi harta bersama tersebut, yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (Et A quo Et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan reflik dan jawaban Rekonvensi sebagai berikut :

Reflik dalam Konvensi :

1. Penggugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya dalam reflik ini serta Penggugat bertetap pada gugatan semula.
2. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada point 5 yang menyatakan bahwa gugatan ini sengaja disetting, bahwa awal mula percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya kebiasaan buruk Tergugat yang sering berjudi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, Penggugat dan keluarganya sudah berusaha menasehati namun hanya dianggap angin lalu, bahkan semakin hari kebiasaan Tergugat berjudi semakin parah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saking parahnya kebiasaan berjudi tergugat sampai-sampai gaji Penggugat pun rela dipakai untuk berjudi.
4. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar menghadapi Tergugat dan tidak henti-hentinya menasehati Tergugat, namun apa daya Tergugat tak kunjung berubah malah setiap kali dinasehati Tergugat selalu marah-marah dan sering ingin melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
5. Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menjalankan dengan baik kewajibannya mencari nafkah dari pagi sampai sore, bahwa rutinitas Tergugat lebih banyak waktunya dihabiskan ditempat judi, hampir sebagian besar penghasilan Tergugat habis ditempat judi bahkan pernah Tergugat rela membohongi Penggugat meminta gaji Penggugat dengan alasan untuk tambahan modal usaha namun ternyata gaji Penggugat itu dipakai berjudi oleh Tergugat.
6. Tidak benar dalil Tergugat pada point 8, bahwa kejadian pada bulan November 2018, sebenarnya adalah Tergugat ingin menjual emas Penggugat dengan alasan tambahan modal padahal emas itu hanya ingin dijadikan modal untuk berjudi, oleh karena beberapa minggu sebelum kejadian tersebut, Penggugat pernah memberikan gajinya sebanyak Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk tambahan modal usaha, namun ternyata dihabiskan Tergugat ditempat judi.
7. Bahwa dalil Tergugat pada point 11 adalah dalil yang mengada-ada dan tendensius, motifnya hanya ingin menggambarkan bahwa Tergugat tidak faham hukum Pidana, oleh karena barang-barang yang diambil oleh Penggugat adalah milik pribadi Penggugat yang diperoleh dari uang pemberian orang tua dan keluarga Penggugat.

### Jawaban dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Tidak benar dalil Penggugat rekonvensi pada point 3.1 bahwa panjar mobil tersebut adalah murni gaji Tergugat rekonvensi sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit Siloam Makassar.

Halaman 12 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat rekonvensi pada point 3.2 sampai 3.14, oleh karena barang-barang tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua dan keluarga Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjunya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duflik dalam Konvensi dan Reflik Rekonvensi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat.
2. Point 2 dan point 3 terulang dari jawaban Tergugat.
3. Bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat tentang kebiasaan buruk tergugat berjudi yang digambarkan sangat bombastis seakan-akan digambarkan ada tempat judi khusus dimana orang berkumpul disatu titik kumpul tertentu namanya tempat judi. Dengan gambaran seperti ini ingin dibangun suatu image bahwa Tergugat tidak bekerja mencari nafkah lagi karena hanya menghabiskan sebagian besar waktunya ditempat judi seperti yang didalilkan Penggugat pada angka 2 – 6 Padahal tidak demikian halnya, karena yang dilakoni Tergugat adalah Game via HP dimana saja dan kapan saja bisa dimainkan termasuk dirumah, bukan ditempat tertentu seperti layaknya penjudi kelas

*Halaman 13 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*



kakap, nilai gamenya juga kecil namun kecanduan bisa jadi besar karena sedikit-sedikit jadi bukit.

4. Bahwa berangkat dari gambaran diatas, maka titik berat game ini adalah hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja dan dimana saja. Itulah sebabnya karena lebih kepada hiburan belaka, maka selama ini Penggugat juga biasa memainkan memainkannya disela-selawaktu senggangnya bersama Tergugat dan tidak segan-segan memberi Tergugat modal kalau dirasa menguntungkan, seperti yang diuraikan Penggugat dalam dalil-dalil refliknya. Cuma karena mungkin kalah dalam permainan dan diminta bantuannya untuk menutupi kealahannya yang dilakukan secara bersama itu yang diambil dari uang usaha, Penggugat malah lari dan menimpakan semua kesalahan kepada Tergugat. Jadi judi online yang didalilkan Penggugat sebagai alasan utama gugatan ini adalah mengadagada karena Penggugat juga merupakan bagian dari game ini dalam arti mendukung bahkan mendanai Tergugat.

5. Bahkan terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena game online, karena faktanya kehidupan keluarga mereka selama ini berjalan datar saja dan tidak pernah ada cekcok tentang game online karena memang dimainkan atas persetujuan Penggugat juga karena mungkin titik beratnya hiburan itu. Hal lainnya tidak mengganggu aktifitas pekerjaan Tergugat mencari nafkah sehingga kewajibannya sebagai kepala Keluarga tetap berjalan. Hal ini karena selama ini Penggugat memintai dana Penggugat kecuali yang terakhir waktu meminta bantuan modal usaha karena memang bos Tergugat yang juga ayahnya mempersoalkan tekornya dana usaha dan minta agar segera ditutupi. Inilah yang dijadikan alasan bahwa Tergugat dan Penggugat cekcok terus menerus gara-gara judi padahal baru kali itu Tergugat minta bantuan untuk usaha bukan untuk game online, tapi betul-betul untuk modal usaha. Inilah yang digeneralisir seakan-akan selalu

Halaman 14 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks





terjadi pertengkaran seperti ini selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama.

6. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas, Tergugat menduga ada hal lain yang melatar belakangi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, sebab dari perilaku dan tindak tanduk selama ini, Tergugat mengendus adanya pihak ketiga dalam kehidupan keluarga Tergugat dan Penggugat, antara lain kalau Tergugat pulang kerja biasanya Tergugat singga dulu dirumah orang tua di jalan Lamuru karena dekat dari tempat kerja untuk istirahat sejenak. Namun Penggugat sering menelpon Tergugat untuk tidak usah dulu pulang kerumah biar sore atau malam saja baru pulang. Hal ini tidak pernah Tergugat persoalkan karena berfikir mungkin ada hal penting dalam pekerjaannya yang harus diselesaikan. Namun dengan adanya gugatan ini yang waktunya begitu cepat dan sepertinya sangat terburu-buru untuk segera cerai, maka timbullah dalam benak Tergugat dugaan latar belakang adanya alasan lain selain dalih judi online tersebut.

7. Bahwa dalil Penggugat tentang pengambilan barang-barang oleh Penggugat dirumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat yang menyatakan bahwa motifnya hanya ingin menggambarkan bahwa Tergugat tidak faham hukum Pidana adalah dalil yang tidak berdasar.

Alasan hukumnya :

- Bahwa tidak ada korelasinya antara perbuatan dengan pemahaman seseorang terhadap hukum. Jangankan Penggugat yang sudah kita maklumi tidak faham hukum sekalipun bahwa dia faham hukum , seorang hakim, jaksa pengacara sekalipun bisa melakukan perbuatan melawan hukum apatah lagi Penggugat hanya berprofesi sebagai online Shop pembersih gigi (bukan tenaga rumah sakit siloan) dengan latar belakang kebidanan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum.

*Halaman 15 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*



- Bahwa secara logika hukum saja tampak dengan sangat terang benderang bahwa apa yang dilakukan Penggugat dengan menyikat habis secara keseluruhan isi rumah tanpa ada pemberitahuan padahal harta-harta yang disikat itu adalah riill merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah perbuatan pidana. Kalau didalilkan harta yang diambil adalah hak miliknya sendiri, kenapa keseluruhan barang-barang yang ada dalam rumah diambil semuanya yang sudah pasti terdapat hak Tergugat dalam harta tersebut, Selain itu prosedur hukumnya seharusnya menunggu putusan Pengadilan tentang harta Gono-gini, ini yang benar saudara saudara, bukan paham atau tidak paham hukum .

- Bahwa itulah sebabnya apapun alasannya, tindakan Penggugat yang mengambil keseluruhan barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat adalah merupakan tindakan pidana yang dapat dijeraat dengan sangkaan tindak pidana penggelapan dan/atau pencurian, bukankah harta benda tersebut adalah harta bersama karena diperoleh dalam perkawinan.

**II. Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil–dalil yang dikemukakan dalam Konvensi, mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensi.
3. Bahwa tentang dalil Tergugat Rekonvensi mengenai angka 2 tentang panjar mobil adalah sudah bersesuaian dengan prinsip harta bersama karena penghasilan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan ditambahkan dengan penghasilan Penggugat untuk

*Halaman 16 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar panjar mobil sehingga mencukupi uang muka /DP Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam Reflik Rekonvensi tetap mengacu pada gugatan Rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/18/XI/2015 tanggal dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P1).
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 23 November 2017, telah dicocokkan dengan aslinya , bermaterai cukup (bukti P2).
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI (kepala keluarga) Nomor 7371062208160002 tanggal 5 Juli 2018, dari Dines Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermaterai cukup (bukti P3).

B. Saksi:

1. SAKSI , umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada/ Mahasiswi, bertempat tinggal di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan kenal Tergugat karena suami Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK.
  - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan

Halaman 17 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wajo, rukun dan harmonis, namun pada Juni 2017 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering main judi online, suka berkata kasar kepada Penggugat, .

- Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat menendang dengan keras Penggugat seraya mengusir Penggugat dengan mengatakan “ Kalau Kau pergi, jangan kembali lagi “
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung tanah, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi dan kenal Tergugat karena suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Bantimurung, pada tahun 2015, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Mei 2017 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, namun pernah Penggugat menelpon kepada saksi kalau mau dijemput. Lalu saksi menelpon ayah Penggugat agar Penggugat dijemput.
- Bahwa pada akhir 2018 Penggugat meninggalkan rumah kediamannya dan tidak bersama lagi dengan Tergugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya Tergugat membuktikan bantahannya dengan mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut :

SAKSI, umur 47 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 November 2015 di Kecamatan bantimurung, Kabupaten Maros.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Kandeal lalu pindah ke Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahuinya dari keterangan Tergugat.
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, Tergugat tidak memukul Penggugat, Tergugat hanya menendang tas tapi kena tangan Penggugat.
- Bahwa harta yang dibawah Penggugat berupa tempat tidur, kulkas, Televisi, kipas angin, lemari pakaian, meja makan dan lain-lain, semua barang tersebut diangkut dengan truk ke Maros dirumah kediaman Penggugat.
- Bahwa barang tersebut diangkat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat.
- Bahwa barang tersebut diangkat ke Maros, tempat kediaman Penggugat sekarang.

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya .

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Halaman 19 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, dan berdasarkan laporan Mediator Dra. Bannasari, MH. tanggal 7 Februari 2019, upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering berjudi, Tergugat sering berbohong, dan setiap marah selalu mengucapkan kata-kata kasar dan terakhir Tergugat menedang dengan keras Penggugat dan inilah puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dikediaman bersama sejak bulan November tahun 2018 tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat, karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran biasa yang bermula adanya permintaan/usul untuk menjual emasnya untuk tambahan modal, namun Penggugat tidak menyetujuinya dan ditanggapi dengan emosi yang berlebihan dan mengancam akan meninggalkan rumah, akibatnya Tergugat juga emosi dengan secara reflex menendang tas yang akan dibawahnya dan kebetulan mengenai tangannya, oleh karena tetap berkeras untuk meninggalkan rumah, maka dalam kondisi emosional Tergugat melontarkan ancaman Kalau kau pergi, janganmako kembali lagi', dengan harapan Penggugat bisa mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap saja pergi tanpa mendengar nasehat Tergugat.

Halaman 20 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa replik Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan duplik Tergugat tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik yang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah kepala Keluarga yang berdomisili di Makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi .

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, dan sering main judi online dan berkata kasar kepada Penggugat, terakhir Tergugat menendang dengan keras Penggugat dan pada akhirnya pada bulan November 2018 Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat, Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 di Kabupaten Maros.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama dalam rumah tangga di jalan Kande, Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian pindah ditempat kediaman sendiri di Kelurahan Pattunung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK yang kini dalam asuhan Penggugat

Halaman 22 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2017, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi, sering berbohong dan sering marah-marah dengan berkata kasar.
- Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, ketika Tergugat meminta/mengusulkan untuk menjual emasnya untuk tambahan modal, Penggugat tidak menyetujuinya karena emosi, Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2018 sampai sekarang sesaat setelah bertengkar.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan November 2018 karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dinilai pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara

Halaman 23 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 24 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".<sup>1</sup>*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in* bukan talak satu raj'i.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Manimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat selanjutnya maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan ini adalah apakah Penggugat berhak untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, apakah Tergugat berkewajiban membayarkan biaya hadanah untuk anak.

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkahnya pasca cerai dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat menghendaki agar anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Tergugat ditetapkan dalam asuhannya sedangkan biayanya dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa kedua belah pihak mengakui bahwa dalam perkawinannya telah lahir anak dalam pemeliharaan Penggugat, yaitu ANAK.

Halaman 26 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hak pengasuhan anak tidak dipermasalahkan Tergugat dan fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum Mumayyiz maka tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya sepanjang Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan meluapkan kasih sayang sebagai ayah kepada anaknya.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dalam jawabannya adalah tuntutan yang berlebihan dan oleh karena itu menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan berdasarkan azas kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk anaknya harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah bijak bila harus menghukum Tergugat rekonpensi melebihi kemampuannya, akan tetapi tidak adil pula bila membiarkan Penggugat disamping harus mengasuh juga menanggung biaya pemeliharaan (hadanah dan pendidikan) anak tersebut, oleh karena itu majelis Hakim memandang bijak, setidak-tidaknya mendekati keadilan mengambil jalan tengah yang tidak terlalu berat bagi Tergugat dan tidak terlalu merugikan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat sebagai wiraswata yang penghasilannya tidak menentu sementara kebutuhan anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 1 (satu) orang anak, Nafkah tersebut dimaksudkan sebagai perekat pada anak dan ayahnya, dan jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan

Halaman 27 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan Tergugat dan anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang perkawinan menegaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah pembahagian harta bersama dalam perkawinan.

Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk menyelesaikan secara damai, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menuntut harta bersama berupa :

*Halaman 28 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks*



1. 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO tahun 2018 Nomor Polisi ....  
dibeli secara kredit dengan uang muka/ DP Rp 15.000.000,- (lima  
belas juta dengan angsuran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)  
perbulan. Hingga kini telah dibayar angsuran pertama dan kedua  
dengan demikian jumlah keseluruhan adalah Rp 15.000.000,- + 2x  
Rp 3.000.000,-) = Rp 21.000.000,- (dua puluh satu rupiah).
2. 2(dua) unit lemari pakaian ditaksir seharga Rp 2.500.000,- (Dua  
juta lima ratus ribu rupiah).
3. 1(satu) unit lemari make up ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu  
juta rupiah).
4. 1 (satu) unit Televisi 36' merk Sharp beserta lemarinya ditaksir  
seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Emas seberat 30 gram @ Rp 590.000,- = Tujuh belas juta tujuh  
ratus ribu rupiah).
6. 2(dua) unit Spring bed ditaksir seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah).
7. 1 (satu) unit kursi tamu ditaksir seharga Rp 2.000.000,- (dua juta  
rupiah).
8. 1 (satu) unit lemari perabot ditaksir seharga 2.800.000,- (dua juta  
delapan ratus rupiah).
9. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Daiking, ditaksir seharga Rp  
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) unit kipas angin merek Miyaco ditaksir seharga Rp  
400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
11. 1 (satu) kompor gas merek Rinnai ditaksir seharga Rp  
400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) tandom air ditaksir Rp 1.000.000,- (satu juta  
rupiah).
13. 1 (satu) unit lemari Es merek Sharp ditaksir seharga Rp  
3.000.000,- (tiga juta rupiah).
14. 1 (satu) unit meja makan ditaksir seharga Rp 1.000.000,-  
(satu juta rupiah).

Halaman 29 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar, karena barang-barang tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua dan keluarga Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan refliknya dan tetap mengacu pada gugatannya, dan selanjutnya Tergugat rekonvensi dalam dufliknya tetap mengacu pada pada jawabannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Rekonvensinya, Penggugat mengajukan bukti berupa satu orang saksi yaitu

SAKSI, umur 47 tahun, yang tinggal di jalan Malino No 23 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada dilokasi ketika barang/harta bersama Penggugat dan tergugat dikeluarkan dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa harta bersama yang dibawa Tergugat rekonvensi tersebut berupa tempat tidur, Kulkas, televisi, kipas anging, lemari pakaian, meja makan dan lain-lain diangkut dengan truk tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi .
- Barang-barang tersebut dibawa ke Maros dirumah tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan permohonan bantuan ke Pengadilan Maros untuk melakukan pemeriksaan setempat atas permintaan kuasa Penggugat Rekonvensi .

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat dari Pengadilan Agama Maros atas permintaan Pengadili Agama Makassar , Pengadilan Agama Maros, telah melakukan`upaya damai dengan menasehati kuasa hukum Penggugat Rekonvensi dengan mengedepankan Musyawarah Mufakat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama .

Bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi telah bersepakat mengakhiri gugatan Rekonvensi berupa sengketa harta bersama dengan damai dan meminta kepada Majelis Hakim agar tidak melanjutkan tahapan pemeriksaan setempat demi terlaksananya kesepakatan perdamaian.

Halaman 30 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesepatan perdamaian tidak diserahkan kepada Majelis Hakim dan tidak diketahui apa isi kesepakatan perdamaian tersebut, antara Kuasa Penggugat Rekonvensi dan pihak tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan satu orang saksi yang menerangkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah diangkut kerumah kediaman Penggugat di Maros, disamping Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan seorang saksi (Unus testis nullus testis) juga tidak didukung bukti lain .

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat Rekonvensi hanya seorang (Unus Testis Nullus testis) juga tidak dilaksanakan Pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berupa harta bersama dinilai tidak jelas.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan harta bersama ini tidak jelas/kabur sehingga beralasan perkara ini dinyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaart )

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI), terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI).

Halaman 31 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK yang lahir di Makassar pada tanggal 13 Oktober 2016.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah Pemeliharaan dan pendidikan anak (Hadanah) kepada anaknya yang bernama ANAK sejumlah Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri dengan tambahan 10% setiap tahun dari jumlah pembebanan tersebut.

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaart )

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp2.596.000,00 (Dua juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Majidah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

**Dra. Hj. Majidah,M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	990.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat/PNBP	Rp.	1.510.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>2.596.000,00</b>

Terbilang: ( dua juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah )